

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Batang Hari pada JDIH KPU Kabupaten Batang Hari kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi JDIH; untuk melaksanakan Berita Acara KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 41/PK.01-BA/1504/2025 tentang Rapat Pleno Rutin;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Permenkumham RI No. 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang JDIH; Keputusan KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No. 9 Tahun 2025 tentang SOP Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Batang Hari; Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No. 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2025.
- Lampiran : 6 hlm.